



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 57946100 (Hunting)

Nomor : 306/E/C/2011

9 Maret 2011

Perihal : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan
Akademik Guru Besar/Profesor

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut yang diselenggarakan Pemerintah
2. Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah
3. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya batas usia PNS yang bertugas sebagai dosen sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 adalah 65 (enam puluh lima) tahun dan pemberian perpanjangan batas usia pensiun (BUP) PNS yang menduduki jabatan profesor/guru besar sampai dengan 70 (tujuh puluh tahun), bersifat selektif, hanya diberikan kepada profesor yang berprestasi, profesor berprestasi adalah profesor yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kinerja/nilai lebih (prestasi di atas rata-rata dosen lainnya), tidak sekedar hanya memenuhi jumlah mengajar 12 sks atau membimbing 3 (tiga) orang mahasiswa magister (S2) dan/atau doktor (S3), tetapi harus dalam kerangka memiliki nilai lebih dalam melakukan hal tersebut yang ditunjukkan melalui keberhasilannya dalam proses belajar mengajar yang berimplikasi pada keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan menyelesaikan studi;
2. Perpanjangan BUP diutamakan bagi profesor dalam **bidang ilmu langka**, tidak hanya dilihat satu-satunya profesor yang mengajar/membina matakuliah dalam bidang ilmu/keahlian, tetapi juga harus memperhatikan jumlah seluruh dosen dibanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah dalam bidang ilmu/keahlian dimaksud pada program studi/jurusan/departemen yang bersangkutan, dari jumlah dosen yang ada harus dilihat jumlah lektor kepala dengan ijazah doktor (S3) untuk mengajar bidang ilmu/keahlian dimaksud. Jika rasio dosen dan mahasiswa seimbang, dan jumlah dosen yang lektor kepala dengan ijazah doktor (S3) memadai, **maka tidak ada kelangkaan** walaupun profesor yang akan diusulkan merupakan satu-satunya profesor pada program studi/jurusan/departemen tersebut.
3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk masyarakat, sehingga profesor yang tidak melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kewajiban khusus tersebut dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak layak untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 57946100 (Hunting)

4. Pemberian jangka waktu untuk perpanjangan BUP pertama kali selama 2 (dua) tahun, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin perguruan tinggi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja profesor yang telah diberikan perpanjangan BUP. Jika hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi batas usia pensiunnya, maka pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak pensiun harus segera diusulkan.
5. Usul perpanjangan dan/atau penambahan jangka waktu perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan profesor yang telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan telah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen Dikti dan Sekretaris Jenderal Kemdiknas tetap dilanjutkan prosesnya, tetapi bagi pengusulan mulai 1 Juni 2011 agar mempedomani surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini saya sampaikan untuk menjadi pedoman.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas.